

**TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI
DALAM MASA 'IDDAH PASCA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

KIKI RUKIANA
NIM. 201.1.110.033

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENYERANG / HARGA :	23 - 11 - 2016
TGL. PENERIMAAN :	SK HKI.16.021.BUK-C
NO. KLASIFIKASI :	1611021
NO. IN DUK :	

**JURUSAN SYARIAH AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KIKI RUKIANA

NIM : 201.1.110.033

Jurusan : Syariah

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA ‘IDDAH PASCA CERAI GUGAT”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2015

Yang Menyatakan



KIKI RUKIANA

NIM. 201.1.110.033

H. Sam'ani, M.A
Ds. Pakumbulan Rt.08 Rw.4
Buaran Pekalongan

H. Moh. Fateh, M.Ag
Pondok Pesantren Al-Anwar
Suburan Mranggen, Demak

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. **Kiki Rukiana**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara:

Nama : **Kiki Rukiana**
NIM : **201.1.110.033**
Judul : **TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARI'AH TERHADAP HAK
NAFKAH ISTRI DALAM MASA 'IDDAH PASCA CERAI
GUGAT**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 15 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Sam'ani, M.A.

H. Moh. Fateh, M.Ag.

NIP. 197305051999031002

NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **KIKI RUKIANA**
NIM : **201.1.110.033**
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA 'IDDAH PASCA CERAI GUGAT**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 8 September 2015

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk Ibunda Muniroh dan Ayahanda Mas'ud tercinta yang tak lupa melantunkan doa-doa untuk anak-anaknya dan selalu memberikan dukungan serta motivasi baik dalam bentuk lahir maupun batin. Dan yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang tanpa ada rasa keluh kesah.

Ketiga Kakak kandungku yang kusayang (Atik, Yula, Mila), ketiga kakak iparku (Ardi, Addin, Ipul) yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan adikku satu-satunya yang paling ganteng (M. Ihya' Ulumudin) serta keponakanku yang cantik mungil (As Syifa Putri Salwa) yang selalu membuat senyumku mengembang dan hati bahagia. Semoga keluarga kita, selalu dalam berkah dan perlindungan Allah SWT.

Terimakasih semua guru-guruku semoga Allah akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.

Teman-teman AS seperjuangan dan seangkatan 2010, kawan-kawan PPL di KUA Pekalongan Utara dan Pengadilan Agama Batang, sahabat-sahabat KKN angkatan XXXVI di Desa Botosari Kec. Paninggaran dan Keluarga besar HMPS AS STAIN Pekalongan, terimakasih untuk setiap kenangan, kebersamaan dan semangat yang pernah dilewati bersama dan yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga dalam hidupku.

MOTTO

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya (terhadap suaminya) menurut cara yang ma’ruf”
(QS. Al-Baqarah: 228)

Bermodal kekurangan membangun kelebihan

(Kiki Rukiana)

ABSTRAK

RUKIANA, KIKI. 2015. **TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA 'IDDĀH PASCA CERAI GUGAT.** Skripsi Jurusan Syari'ah program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing I: H. Sam'ani, M.A, Dosen Pembimbing II: H. Moh. Fateh, M.Ag.

Kata kunci: Hak Nafkah, Cerai Gugat (*Khuluq*), *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 (ayat 2 dan 3) dan pasal 116 telah disebutkan bahwa suami atau istri keduanya mempunyai hak yang seimbang dalam mengajukan gugatan. Sehingga dalam hal pengajuan perceraian seharusnya tidak ada aturan yang merugikan dari salah satu pihak (suami dan istri). Seperti halnya mengenai hak nafkah istri dalam masa '*iddah* yang harus dipenuhi oleh suami apabila istri mengajukan cerai gugat kepada suami yang telah melanggar hak istri selama dalam kehidupan berumah tangga. Di mana hak nafkah yang meliputi makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan *darūriyyah* (salah satu tingkatan kemaslahatan menurut *Asy-Syaṭibī*). Hal itu tampak pada kaidah pokok *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu kemaslahatan dengan segala aspeknya seperti keadilan, kesamaan, kesederajatan, kebebasan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus dibentuk sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama kasih sayang yang senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu.

Permasalahan dalam skripsi ini: bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap hak nafkah istri dalam masa '*iddah* pasca cerai gugat dan dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*. Jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka (*Library Research*) dan bersifat normatif serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan buku-buku tentang *maqāsid asy-syarī'ah*) dan sumber data sekunder (buku-buku pustaka yang terkait langsung dengan penelitian ini yang bisa menunjang sumber data primer juga aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan aturan atau ketentuan hak nafkah istri dalam masa '*iddah* pasca cerai gugat). Teknik pengumpulan datanya adalah dari sumber data primer yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan sumber data sekunder yang selanjutnya diperoleh kesimpulan secara ilmiah. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang merupakan kandungan *maqāsid asy-syarī'ah* dapat digunakan sebagai alat *istinbāt* hukum dalam menetapkan hak nafkah istri dalam masa '*iddah* pasca cerai gugat dengan

sebab suami dan harus dengan alasan syariat yang jelas. Maka dengan pemberian hak nafkah istri dalam masa *'iddah* tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan istri setelah terjadinya cerai gugat dengan suaminya. Sebab, dapat meniadakan kesempitan dan kesukaran istri, memerhatikan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudharatan keduanya (suami dan istri), mewujudkan keadilan, dan dapat menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia. Akan tetapi, apabila cerai gugat tersebut berasal dari pihak istri sendiri dan tanpa alasan syariat yang jelas, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami selama dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dan dianggap *nusyūz*. Sehingga dengan kemaslahatan tersebut telah mengangkat derajat atau martabat kaum perempuan dan merupakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan terutama dalam urusan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-

ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h, (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta'* marbūṭah diikuti oleh kata sifat (*na'i*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta'* marbūṭah hiudp atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	<i>ā</i> <i>yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>kar Īm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>fur ūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, diikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf I diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta' khuḏūna</i>
2	النوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	اكل	ditulis	<i>akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'Alaamiin,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Atas limpahan rahmat dan ridha serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA *'IDDAH* PASCA CERAI GUGAT”.

Skripsi ini penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku ketua jurusan Syariah STAIN Pekalongan dan Dr. A. Jalaludin M.A, selaku Kaprodi AS dan sekaligus Wali Studi penulis.
3. Dosen pembimbingku H. Moh. Fateh, M.Ag dan H. Sam'ani, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, membimbing, dan mengarahkan, dalam pembuatan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
4. Segenap Dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis dalam kegiatan perkuliahan dan para Staf STAIN Pekalongan yang telah membantu memberikan pelayanan keakademikan selama perkuliahan.
5. Ibunda dan Ayahanda tercinta, kakak-kakak kandung dan kakak-kakak ipar serta adikku satu-satunya juga keponakanku yang cantik mungil tersayang yang selalu memberikan kebahagiaan hidupku dan motivasinya sehingga tersusun skripsi ini.
6. Guru-guru KB. FUN KIDS GLOBAL STUDIA dan BIMBEL ROSA yang telah bekerjasama membantu memberi masukan dan memberikan ijin untuk keperluan penyelesaian skripsi ini.

7. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga jasa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Namun penulis juga menghimbau agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan pada penulis khususnya.

Pekalongan, 15 Juni 2015

Penulis



KIKI RUKIANA

NIM. 201.1.110.033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Analisa Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT.....	24
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	36
1. Hak Suami dan istri.....	37
2. Kewajiban suami dan istri.....	43
B. Aturan atau Ketentuan Nafkah Istri dalam Masa <i>'Iddah</i> Pasca Cerai Gugat	56
BAB III TINJAUAN UMUM <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i>.....	64
A. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	64
B. Asas-Asas <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	81
C. Peranan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum	83
D. Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	88
E. Unsur-Unsur Yang Membentuk <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	93
BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA <i>'IDDAH</i> PASCA CERAI GUGAT.....	98
A. Hak Nafkah Istri Dalam Masa <i>'Iddah</i> Pasca Cerai Gugat Menurut Empat <i>Imām Mazḥab</i>	98

	B. Ketentuan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Hak Nafkah Istri dalam Masa <i>'Iddah</i> Pasca Cerai Gugat.	104
BAB V	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹

Dalam Islam, perceraian dimungkinkan sebagai pintu akhir dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan. Namun, meskipun cerai ini didudukan sebagai sesuatu yang boleh (baca: halal),² Nabi *Muhammad* saw menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Dari Ibnu 'Umar, Ia berkata: Telah bersabda Rasūlullah saw: "Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak". Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Ibnu Mājah, dan disahkan oleh Hākim dan rajihkan oleh Abū Hātim kemursalannya.³

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh (cet.3)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.124.

² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (cet.2)*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm.235.

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.4.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 juga disebutkan:

*“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”*⁴

Akan tetapi, sebagaimana tertera dalam pasal 129 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam⁵ terlihat berbeda dalam menggunakan *terminologi* untuk suami dan istri dalam hal perceraian. Suami dianggap sebagai pemilik hak cerai sementara istri dipahami sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerima cerai, bahkan dikesankan tidak memiliki hak cerai. Dengan demikian istri menjadi pihak yang dirugikan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian tercantum pada pasal 149 yaitu:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’īn atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.”*⁷

Sehingga untuk cerai gugat yang dalam hukum Islam disebut dengan *khuluq* dan termasuk dalam talak *ba’īn ṣugra* tersebut, disebutkan dalam *hadis*:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.56.

⁵ *Ibid*, pasal 129 berbunyi, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” dan pasal 132 yang berbunyi, “(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.” (lihat: *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.60 dan hlm.62).

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (cet.2), hlm.235-236.

⁷ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.69.

Artinya: Dari Saubān R.A. dia berkata: Rasūlullah saw bersabda: "Wanita manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan kuat, maka haram baginya bau surga." Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Mājah.⁸

Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri, dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: (1) hak nafkah 'iddah, (2) mantan istri tidak akan menerima *mut'ah*, dan (3) tidak dapat rujuk.⁹

Padahal perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri secara seimbang. Sebab pada dasarnya suami dan istri ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan perceraian.¹⁰ Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 dan 3 telah disebutkan bahwa:

"(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."¹¹

Maka dari itu, dalam hal pengajuan perceraian seharusnya tidak ada aturan yang merugikan dari salah satu pihak (suami dan istri). Seperti halnya mengenai hak nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami apabila istri mengajukan cerai gugat kepada suami yang telah melanggar hak istri selama dalam kehidupan berumah tangga.

⁸ Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, penerjemah: H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang, 1992), hlm.112-113.

⁹ Defi Uswatun Hasanah, 2014, "*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Tanjung Pati*" (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.36-37.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (cet.2)*, hlm.235.

¹¹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.43.

Firman Allah swt:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya (terhadap suaminya) menurut cara yang ma’ruf”¹²

Ayat di atas menegaskan hak istri yang seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika istri tersebut *nusyūz*, haknya terhapus.¹³

Apabila sebaliknya, dari pihak suamilah yang memulai adanya *nusyūz* maka istri boleh menuntut apa yang seharusnya menjadi hak istri tersebut. Sebagai contoh ketika permasalahan yang muncul akibat *nusyūz* dari pihak suami, yaitu ketika suami bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Firman Allah:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^ق

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....”¹⁴

Dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa *nusyūz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi juga oleh suami. Dengan demikian, pemahaman *nusyūz* oleh umumnya masyarakat sesungguhnya tidak dapat dikatakan secara sembarangan. Sebab, seorang istri yang melakukan *nusyūz* perlu diketahui

¹² QS. Al-Baqarah (2): 228.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II, cet.VI)*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), hlm.50.

¹⁴ QS. an-Nisa’ (4): 128.

alasanya. Semua ini harus dilihat secara utuh dan jernih agar tidak mudah menjatuhkan tuduhan *nusyūz* kepada istri.

Dalam persoalan *nusyūz* ini Kompilasi Hukum Islam masih terlihat bias gender. Sebab masalah *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi pihak perempuan, sementara laki-laki (baca: suami) yang mangkir dari tanggung jawabnya tidak diatur. Oleh sebab itu pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukan hubungan suami-istri secara seimbang.¹⁵

Pada kaidah pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam *fiqh al-'aqliyyat* yang sebagai bagian dari *fiqh al-maqāṣid* yang merupakan produk dari pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara konsisten mendasarkan *istinbāt* hukumnya pada kaidah-kaidah umum *maqāṣid* yang menekankan pada urgensi nilai-nilai universal Islam, maksud, tujuan, *hikmah*, dan *illat* hukum Islam. Kemaslahatan dengan segala aspeknya seperti keadilan, kesamaan, kesederajatan, kebebasan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemudahan hidup adalah kondisi ideal yang harus dibentuk sebagai cerminan bahwa Islam adalah agama kasih sayang yang senantiasa sesuai dengan segala tempat dan waktu.¹⁶

Maka, terlihat masalah mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* yang harus dipenuhi oleh mantan suami dalam perceraian, itu bukan dilihat dari siapa yang mengajukan saja, melainkan dilihat duduk perkaranya. Sebab, tidak semua cerai gugat yang diajukan istri tersebut bersumber dari pihak istri, namun bisa jadi berawal dari pihak suami yang merasa berwenang pada saat menjadi pemimpin

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (cet.2)*, hlm.291 dan 293.

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm.256.

dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga pemberian hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat perlu adanya aturan mengenai pemberian hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat oleh mantan suami dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, sesuai uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul dengan: TINJAUAN *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA *'IDDAH* PASCA CERAI GUGAT.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT MASALAH

1. Tujuan Penelitian

Untuk memahami dan mencari jawaban dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

- a. Mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat.
- b. Mengetahui ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan keilmuan, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dalam teori-teori hukum khususnya dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan (istri) tentang hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat yang selayaknya diberikan oleh suami ketika perceraian di dalam lingkup Pengadilan Agama.
- c. Manfaat praktis bagi pemerintahan, yaitu sebagai aturan dalam memutus perkara cerai gugat yang dilakukan istri mengenai hak nafkah istri yang perlu dipenuhi oleh mantan suami dengan berlandaskan hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI sebagai bentuk penegakan hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan syariat Islam dalam sebuah perkawinan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tentang hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat terdapat dalam beberapa penelitian ilmiah (skripsi) terdahulu yang hampir mirip dengan masalah penelitian yang penulis ingin teliti sebagai penelitian ilmiah (skripsi) kali ini, namun penulis mencoba mencari sudut pandang (*perspektif*) lain sebagai objek penelitian. Untuk mengetahui letak perbedaan antara masalah

penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis menunjukkan bukti letak perbedaan dari penelitian ilmiah ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi “*Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)*”, oleh Faris Ahmad Jundhi, Jurusan Syari’ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah STAIN Salatiga, 2013, yang menganalisis dalam putusan PA Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt ini majelis hakim memberikan nafkah ‘*iddah*’ didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt ini bahwa tindakan penggugat oleh majelis hakim tidak dianggap *musyūz*. Selain itu hakim memberikan *muṭ’ah* dan nafkah ‘*iddah*’ kepada bekas istri dengan memperhatikan 5 (lima) dasar pertimbangan yaitu: adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah ‘*iddah*’ dan *muṭ’ah* kepada bekas istri, dan adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah ‘*iddah*’ dan *muṭ’ah* dari bekas suami.

Kedua, skripsi, “*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati*”, oleh Defi Uswatun Hasanah, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, yaitu menganalisis terhadap 12 putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2012 mengenai perkara cerai gugat yang terbagi atas 7 perkara cerai gugat dengan alasan KDRT dan 5 perkara cerai gugat dengan alasan

poligami liar tersebut tidak satu pun putusan yang memberikan hak nafkah *'iddah* pada perkara cerai gugat tersebut namun tetap diputus dengan talak *ba'in* yang mengakibatkan tidak adanya nafkah *'iddah* bagi penggugat. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan putusan-putusan tersebut belum memihak kepada kepentingan dan perlindungan hak-hak perempuan disebabkan aturan hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim-hakim saat ini masih kurang pro gender.

Ketiga, skripsi, "*Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN)*", oleh Arif Dwi Prianto, Fakultas Syari'ah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, bahwa pertimbangan mantan istri mengajukan gugatan rekonsensi adalah adanya wanprestasi. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN tidak dapat dieksekusi atau hanya membayar semampunya dengan pertimbangan kenyataan kondisi riil suami benar-benar tidak dapat memenuhi amar putusan dalam rekonsensi. Hal tersebut didasarkan pada pasal 160 KHI.

Keempat, skripsi, "*Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar*", oleh Fitri Rahmiyani Annas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, yakni pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan rekonsensi terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ataupun hakim menghukum pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan beberapa pertimbangan hakim. Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di

Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Adapun mengenai praktek eksekusi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* jarang terjadi karena biaya yang dikeluarkan terkadang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang dibebankan kepadanya.

Kelima, skripsi, “*Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)*”, oleh Syamsuddin, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan *Mazhab* dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, disebutkan bahwa *'ulama Syafi'* mewajibkan *mut'ah* kecuali perceraian yang terjadi *qabla dukhul* antara suami dan istri dan telah ditentukan maharnya. *'Ulama Maliki'* berpendapat bahwa sunnah memberi *mut'ah* kepada semua perempuan yang diceraikan suami. Sementara *'ulama Hanafi'* dan *Hanbali'* berpendapat sunnah memberikan *mut'ah* kepada perempuan yang diceraikan oleh suami, kecuali bagi perempuan yang menikah *tafwid* yang menikah tanpa ditentukan mahar. Dan hakim dalam memutuskan perkara No.1151/Pdt.G/2008/PAJS telah sesuai dengan KHI yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Sedangkan kewajiban membayar *mut'ah* sesuai KHI pasal 149 sub a dan b. Kewajiban membayar *mut'ah* sesuai dengan pendapat *'ulama Syafi'*, sedangkan besaran/kadar *mut'ah*nya sesuai dengan pendapat *'ulama Malikiyyah* dan *Hanabillah*.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul *Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Hak Nafkah Istri Dalam Masa 'Iddah Pasca Cerai Gugat* yang

di mana peneliti ingin menganalisis bagaimana hak nafkah istri dalam masa 'iddah pasca cerai gugat apabila diteliti dalam *maqāsid asy-syarī'ah*.

E. KERANGKA TEORI

Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan maupun papan.¹⁷

Banyak ayat dan *hadis* *Rasūlullah* yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”¹⁸

Sabda *Rasūlullah* saw dalam sebuah *hadis* menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا مَسِيكًا، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.

Dari 'Aisyah RA. dia berkata, “Hindun binti 'Utbah datang dan berkata, “Wahai *Rasūlullah*, sesungguhnya *Abū Sufyān* seorang yang kikir, maka apakah aku berdosa jika aku memberi makan siapa yang menjadi kewajibannya diantara tanggungan kami?” Beliau bersabda, “Tidak berdosa, kecuali dengan cara yang *ma'ruf* (patut).”¹⁹

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.121.

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 233.

¹⁹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* 26: *Shahih Bukhari*, Penerjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). hlm.550.

Ayat Al-qur'an dan *hadis Rasūlullah* tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 disebutkan:

*“(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.”*²¹

Maka tanggung jawab suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya perkawinan dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat terjadi perceraian.²²

Sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’īn atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Pada pasal 152 juga disebutkan bahwa:

*“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz.”*²³

Dan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 41 disebutkan:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”*²⁴

²⁰ Satria Effendi M. Zen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.152-153.

²¹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.44.

²² Syamsuddin, 2014, *“Pengkakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)”*, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.3-4.

²³ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.69-70.

²⁴ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang *Pernikawinan*.

Sehingga dalam hak nafkah, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974) yaitu apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, yakni memberi nafkah kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.²⁵

Akan tetapi, berbeda dengan putusnya perkawinan karena cerai talak yang di mana Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami, mengenai hak nafkah akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat yang dilakukan oleh istri tidak secara *eksplisit* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dikarenakan Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas tertentu yang telah ditetapkan Allah swt.²⁶

Maka apabila istri mengajukan cerai terhadap suami, dalam Hukum Islam perbuatan itu dinamakan *khuluq*. *Khuluq* sendiri dalam Hukum Islam termasuk talak *ba'in sugra*.²⁷ Sesuai dengan sebuah *hadis*:

²⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet.2)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.255-256.

²⁶ Syamsuddin, 2014, "Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)", hlm.31.

²⁷ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.58.

نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيِّ، نَاعِبُ اللَّهِ بْنِ وَهَيْبِ الْعَرَبِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نَا رَوَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

“*Abū Al Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Aḥmad Al Miṣriy menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin Wuhaib Al Gazzy menceritakan kepada kami, Muḥammad bin Abū As-Sariy menceritakan kepada kami, Rawwad bin ‘Abbād bin Kaṣir menceritakan kepada kami dari Ayūb, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Nabi saw menetapkan khuluq (talak tebus) sebagai talak ba’in.*”²⁸

Di mana pada Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai akibat *khuluq* pada pasal 161 yaitu:

“*Perceraian dengan jalan khuluq mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk*”.²⁹

Sedangkan dalam Hukum Islam perceraian dengan jalan *khuluq* mengakibatkan perkawinan putus dengan talak *khuluq* dan berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Sementara istri harus menjalani masa ‘*iddah* seperti dalam cerai talak dan suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah ‘*iddah* terhadap bekas istri.³⁰ *Rasūlullah* saw bersabda:

تَنَابِهَ الْمُحَامِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحَلَدٍ وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَيْبِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَاهُشِيمٌ، نَا مُعْبِرَةُ وَحُصَيْنٌ وَأَشْعَثُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ وَسَيَّارٌ وَمُجَالِدٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ.

²⁸ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.95.

²⁹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.74.

³⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha (cet.2)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.140.

Al Mahāmili, Muḥammad bin Maḥlad, ‘Umar bin Aḥmad Ad-Darbiy dan ‘Ali bin Al Ḥasan bin Hārūn menceritakan itu kepada kami, mereka berkata: “Al Ḥasan bin ‘Arafah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Muḡīrah, Ḥuṣain, Asy’as, Ismā’īl bin Abū Khālid, Dāwud, Sayyār dan Mujālid menceritakan kepada kami, semuanya dari Asy-Sya’bi dengan riwayat ini. Husyaim berkata: “Mujālid menyebutkan dalam ḥadīshnya, “Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu bagi yang suaminya berhak merujuknya.”³¹

Selain itu pada ḥadīsh lain juga disebutkan:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

Dari Al Ḥasan dari Abū Hurairah dari Rasūlullah saw bersabda: “Para wanita yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada suatu alasan, maka mereka itu bagaikan orang-orang munafiq.”³²

Dalam *fiqh* sendiri, cerai gugat tidak memberikan nafkah ‘iddah bagi mantan istri karena istri dianggap *nusyūz*.³³ Seperti yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yakni:

- “(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyūz*.”³⁴

³¹ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.45-46.

³² Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’i, *Tarjamah Sunan An Nasa’iy 3*, Penerjemah: H. Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muḥdhor, (Semarang: CV. Asy Syifa’ Semarang, 1993), hlm.594.

³³ Faris Ahmad Jundhi, 2013, “Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)”, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah, Jurusan Syariah STAIN Salatiga), hlm.3.

³⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.44.

Maka, dalam hal cerai gugat yang dilakukan oleh istri, dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri dapat dipahami bahwa apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: (1) hak nafkah *'iddah*, (2) mantan istri tidak akan menerima *mut'ah*, dan (3) tidak dapat rujuk.³⁵

Namun, hal itu tidak sesuai dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu:

*"(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."*³⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 114:

*"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."*³⁷

Pasal 77 juga disebutkan:

*"(5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."*³⁸

Dengan demikian pada dasarnya baik suami maupun istri ketika terjadi perkecokan rumah tangga dapat mengajukan cerai. Jika permohonan cerai dari suami disebut cerai talak. Sedangkan dari istri disebut cerai gugat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pihak istri pada dasarnya dapat juga mengajukan cerai pada suami. Suami atau istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan

³⁵ Defi Uswatun Hasanah, 2014, "*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Tanjung Pati*", (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.36-37.

³⁶ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

³⁷ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2000), hlm.56.

³⁸ *Ibid*, hlm.43.

gugatan cerai. Apalagi jika sedang dizalimi oleh suami dan istri merasa tidak bisa hidup rukun kembali maka bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.³⁹ Sehingga istri yang mengajukan cerai gugat bukan berarti telah melakukan *nusyūz*. Apalagi dari pihak istri juga harus membayar ‘*iwad*’ sebagai tebusan untuk suami. Untuk itu, ketika istri melakukan cerai gugat (*khuluq*), istri berhak mendapatkan hak nafkah dari mantan suami. Sesuai dengan pendapat ‘*Umar* dan *Abū Hanīfah*’ yang menetapkan bahwa istri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.⁴⁰ Firman Allah yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ.

“..... tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu”⁴¹

Pada pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami.”

Dalam kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung No.137/K/AG/2007 disebutkan:

“Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyūz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘*iddah*’ kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa ‘*iddah*’, yang tujuannya antara lain untuk *istibra*’ yang juga menyangkut kepentingan suami.”⁴²

³⁹ Muhammad Saifullah dkk, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm.85-86 dan 90-91.

⁴⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kitab “Mutiarah Hadist”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm.345.

⁴¹ QS. At-Talaq (65): 6.

⁴² Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137/K/AG/2007 tanggal putusan 6 Februari 2008.

Hak nafkah yang meliputi makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan *darūriyyah*.⁴³ Di mana *darūriyyah* termasuk dalam salah satu tingkatan kemaslahatan menurut *Asy-Syaṭibī*.⁴⁴ Sedangkan kemaslahatan sendiri merupakan salah satu dari tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan syariat. Sehingga dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, kajian mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah swt. Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.⁴⁵

Adapun para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *maqāṣid* /tujuan dari syariat secara umum, akan tetapi intinya tetap sama yaitu: *Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* mengatakan bahwa basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. *Ibnu Asy-Syūr* menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari syariat adalah: menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia, menjaga kemuliaan syariat, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi umat manusia. *'Allal Al-Fasy* menyebutkan tujuan syariat adalah: memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II, cet. VI)*, hlm.48.

⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh (cet.5)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.234.

⁴⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.49 dan 54.

banyak. *Abū Zahrah* mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk *tahzīb al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqāmah al-‘adl* (menegakkan keadilan), dan *maṣlahah* (kemaslahatan).⁴⁶

Sehingga tujuan dari pemberian hak nafkah istri dalam masa *‘iddah* pasca cerai gugat tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik. Karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya, yakni:

“Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.”
(*Asy-Syariah.....wudi’at li-maṣālih al-‘ibād*).⁴⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi atau bisa dikata meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁸ Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

⁴⁶ <https://abuutsmanmuhammad.wordpress.com/2012/01/23/konsep-maqashid-syariah/>

⁴⁷ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam (cet.2)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.247-248.

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta untuk membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum.⁴⁹ Sehingga peneliti dapat menganalisis ketentuan mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dan mengambil kesimpulan secara ilmiah melalui sumber-sumber yang terkumpul.

2. Sumber Data

Adapun pengumpulan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana penjelasannya sebagai berikut:

a. sumber data primer

yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber asli yaitu sumber yang memuat informasi atau data tersebut.⁵⁰ Dari sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan buku-buku tentang *maqāsid asy-syarī'ah*.

b. sumber data sekunder

yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang bukan asli yang memuat tentang informasi atau data tersebut.⁵¹ Di mana sumber data sekunder terdiri dari buku-buku pustaka yang terkait langsung dengan penelitian ini yang bisa menunjang sumber data primer juga aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan aturan atau ketentuan hak nafkah istri

⁴⁹ *Ibid*, hlm.187.

⁵⁰ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja grafindo,1995), hlm.132.

⁵¹ *Ibid*, hlm.133.

dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat. Dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti membaca buku-buku yang terkait dengan ketentuan atau aturan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dalam hukum Islam yang selanjutnya mengumpulkan data-data bahan sekunder melalui buku-buku tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menganalisis masalah dalam sumber data primer dengan teknik analisis, membaca *literature* (studi pustaka) yang berkaitan dengan masalah penelitian (data primer maupun sekunder). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis yang selanjutnya diperoleh kesimpulan secara ilmiah.

4. Analisa Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya.⁵² Atau bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara

⁵² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif (cet.4)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.97.

lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁵³

Adapun langkahnya yaitu setelah peneliti membaca buku-buku yang membahas tentang hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara *preskriptif* dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum yang berupa ketentuan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan data khusus yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan (sistematika) maka dalam penelitian ini akan digunakan struktur pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama (pendahuluan) berisi latar belakang masalah yang menjadikan peneliti merasa perlu untuk mengetahui latar belakang masalah mengenai tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat. Antara lain terdiri dari: latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵³ *Ibid*, hlm.200.

Dalam bab kedua membahas tentang cerai gugat yang di dalamnya berisi dari subbab yaitu pengertian hak dan kewajiban suami istri, dan aturan atau ketentuan nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dalam hukum Islam.

Dalam bab ketiga berisi tinjauan umum *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terdiri dari subbab yakni pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah*, asas-asas *maqāṣid asy-syarī'ah* (*ḥifẓ ad-din*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*), peranan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pengembangan hukum, perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah*, unsur-unsur yang membentuk *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dalam bab keempat, berisi analisis tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat yang terdiri dari beberapa subbab yaitu, hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat menurut empat *Imām Mazhab* dan ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat.

Dalam bab kelima, berisi tentang mengenai subbab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian analisis mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian bisa terjadi dari pihak suami (cerai talak) maupun pihak istri (cerai gugat atau *khuluq*). Karena dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasalnya, "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*" Dan disebutkan pula, "*Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*" Sehingga baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terjadi keretakan atau masalah dalam rumah tangganya.

Apabila istri mengajukan cerai gugat atau disebut dengan *khuluq* yang di mana *khuluq* tersebut termasuk dalam kategori talak *ba'in sugra* (pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) maka timbul akibat dari cerai gugat atau *khuluq* tersebut setelahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yakni memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil (pasal 149), perceraian dengan jalan *khuluq* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk (pasal 161).

Mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat atau *khuluq* dalam *maqāsid asy-syarī'ah* mengatur adanya kemaslahatan. Di mana kemaslahatan yang merupakan kandungan *maqāsid asy-syarī'ah* dapat digunakan sebagai alat *istinbāt* hukum dalam menetapkan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat dengan sebab suami seperti suami sering menyakiti dan menyusahkan istrinya, dan juga diketahui suka berbuat *ẓalim* kepada istrinya tersebut dan harus dengan alasan syariat yang jelas. Maka dengan pemberian hak nafkah istri tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan istri setelah terjadinya cerai gugat dengan suaminya. Sebab, dengan kemaslahatan tersebut dapat meniadakan kesempitan dan kesukaran hidup istri, memerhatikan kemaslahatan manusia (kehidupan antara suami dan istri setelah cerai gugat), mewujudkan keadilan (dengan melihat penyebab terjadinya peristiwa cerai gugat), dan dapat menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia (tidak melihat siapa yang mengajukan perceraian, baik itu suami maupun dari pihak istri). Namun berbeda halnya, apabila cerai gugat tersebut berasal dari pihak istri sendiri dan tanpa alasan syariat yang jelas, maka istri tersebut dianggap *nusyūz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami selama dalam masa *'iddah*. Sehingga dengan menggunakan kemaslahatan yang merupakan kandungan *maqāsid asy-syarī'ah*, dapat memelihara dan menjaga eksistensi dari *kulliyah al-khams* diantaranya melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga jiwa (aspek *ḥifẓ an-nafs*), penetapan hukum dalam memelihara dan menjaga kelangsungan hidup istri (aspek *ḥifẓ an-nasl*), tanggung jawab suami


untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri (aspek *hifz al-'aql*) dan penetapan hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *'iddah* setelah terjadinya cerai gugat (aspek *hifz al-māl*). Selain itu aspek *hifz 'irdh* (menjaga kehormatan diri atau nama baik) pun dapat dijadikan bahan tambahan dalam kehidupan suami istri setelah terjadinya cerai gugat. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberian hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat tersebut telah mengangkat derajat atau martabat kaum wanita. Adapun kemaslahatan yang terkandung dalam penetapan hak nafkah istri, mencakup banyak hal, diantaranya: ada sebuah kepastian hukum sehingga lebih jelas penyebab cerai gugat yang dilakukan istri tersebut, adanya ketegasan hukum yang dimaksudkan agar dapat mencegah akibat dampak negatif dalam cerai gugat, adanya penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan terutama dalam urusan hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat. Perlindungan seperti ini dalam pandangan teori kemaslahatan sudah masuk kategori *maṣlahah darūriyyah*.

Selain itu dalam kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung No.137/K/AG/2007 disebutkan: "*Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyūz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyūz, maka secara eks officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa 'iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami.*" Sehingga mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat tersebut harus

dipertimbangkan dalam putusan persidangan. Dan tidak semua perkara cerai gugat, istri dikategorikan *nusyūz*.

B. Saran

1. Apabila salah satu pihak baik suami maupun istri ketika terjadi masalah atau keretakan rumah tangga, diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Dan apabila kedua belah pihak tersebut terpaksa untuk bercerai maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
2. Mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat, seharusnya Pengadilan tidak melihat perkara tersebut secara subjektif melainkan secara objektif. Sehingga, siapa pun yang mengajukan perkara ke pengadilan, maka pemberian hak nafkah harus dipertimbangan secara objektif dari para hakim dalam persidangan. Dan perlu adanya aturan atau ketentuan mengenai hak nafkah istri dalam masa *'iddah* pasca cerai gugat atau *khuluq* yang dilakukan atas kehendak istri.
3. Untuk para istri jangan terburu-buru bahkan emosional dalam memutuskan suatu keputusan, terutama dalam hal perceraian. Dan untuk suami apabila telah menjabat sebagai kepala keluarga, maka seharusnya dapat memimpin keluarganya dengan baik. Jangan berlaku sewenang-wenang yang memancing timbulnya permasalahan dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh (cet.3)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (cet.2)*. (Jakarta: el-Kahfi).
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*. Penerjemah: A. Hasan. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I. 2000. *(Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*.
- Al Munzdiry, Hafidz. 1992. *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*. Penerjemah: H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin. *Tarjamah Sunan Abu Dawud*. (Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang).
- Hasanah, Defi Uswatun. 2014. *"Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Tanjung Pati"*. (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat (Buku II, cet.VI)*. (Bandung: CV.Pustaka Setia).
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta).
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari 26: Shahih Bukhari*. Penerjemah: Amiruddin. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- M. Zen, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media).
- Syamsuddin. 2014. *"Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Madzhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1151/Pdt.G/2008/PAJS)"*. (skripsi tidak diterbitkan).

diterbitkan, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang *Pernikawinan*.

Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet.2)*. (Jakarta: Prenada Media).

Ad-Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni*. Penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin. (Jakarta: Pustaka Azzam).

Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha (cet.2)*. (Jakarta: Rajawali Pers).

An Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. 1993. *Tarjamah Sunan An Nasa'iy 3*. Penerjemah: H. Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muhdhor. (Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang).

Jundhi, Faris Ahmad. 2013. "*Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No.1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)*". (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Jurusan Syariah STAIN Salatiga).

Saifullah dkk, Muhammad. 2005. *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2011. *Kitab "Mutiara Hadist"*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra).

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137/K/AG/2007 tanggal putusan 6 Februari 2008.

M. Zein, Satria Effendi. 2014. *Ushul Fiqh (cet.5)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

<https://abuutsmanmuhammad.wordpress.com/2012/01/23/konsep-maqashid-syariah/>

Hallaq, Wael B. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam (cet.2)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Tatang, M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja grafindo).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (cet.4)*. (Bandung: Alfabeta).
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Malik R.A., Muwaththa' Al-Imam. 1992. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik R.A.* Penerjemah: Adib Bisri Musthofa dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. 1992. *Terjemah Sunan At Tirmidzi IV*. Penerjemah: H. Moh. Zuhri dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang).
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta).
- Uwaid, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Penerjemah: Abdul Ghoffar. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Syalthut, Mahmud. 2007. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Penerjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf. (Bandung: Pustaka Setia).
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Anwar, Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Al-Qardhawi, Yusuf. 1417H. *Membumikan Syariat Islam*. (Surabaya: Dunia Ilmu).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Kiki Rukiana
2. NIM : 201.1.110.033
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 2 Februari 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Jlamprang Krapyak Lor Gg.5 No.49
Rt.02/07, Pekalongan 51149
6. Identitas Orang Tua
 - Nama Ayah : Mas'ud
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Nama Ibu : Muniroh
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat : Jl. Jlamprang Krapyak Lor Gg.5 No.49
Rt.02/07, Pekalongan 51149
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDI VI Mahad Islam Pekalongan Lulus Tahun 2004
 - b. SMP N 2 Pekalongan Lulus Tahun 2007
 - c. SMA N 3 Pekalongan Lulus Tahun 2010
 - d. STAIN Pekalongan, Syariah AS Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



KIKI RUKIANA
NIM.201.1.110.033